



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

Semarang, 9 September 2024

Nomor : 860/1914.7/1.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Penyelenggaraan
Maturitas SPIP Terintegrasi
Tahun 2024

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Nilai Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,060
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,860
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,972

2. Terhadap hasil evaluasi tersebut kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Ketua Tim Pengelolaan Risiko untuk:
 - 1) Melakukan identifikasi dan penilaian risiko *fraud* pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025;
 - 2) Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko tahun 2024 disertai dengan bukti dukung implementasinya secara tepat waktu.
- b. Memerintahkan Sekretaris untuk:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah untuk menyelaraskan dokumen perencanaan jangka menengah dengan

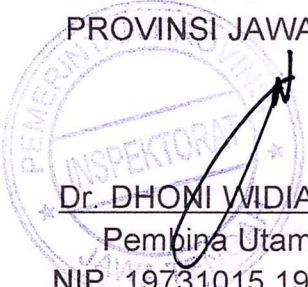
nomenklatur dan indikator sub kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 2) Mencantumkan informasi mengenai sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen Perjanjian Kinerja;
- 3) Melakukan pendataan ulang dan evaluasi atas seluruh perjanjian kerjasama yang masih berlaku;
- 4) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia manusia dalam bidang manajemen risiko melalui pendidikan dan pelatihan, seperti melakukan *transfer of knowledge* oleh pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan manajemen risiko kepada seluruh pegawai;
- 5) Melakukan pendataan ulang dan evaluasi atas perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perangkat daerah yang masih berlaku;
- 6) Melakukan penyusunan:
 - a) *Training Need Analysis* (TNA) untuk seluruh pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b) SOP internal terkait *Whistleblowing System* dan Penanganan Aduan Masyarakat;
 - c) Laporan Pengendalian Gratifikasi.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. DHOMI WIDIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 199703 1 002

TEMBUSAN:

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. (024) 3514351

SEMARANG 50132

**EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 700/1921/1.2/2024
Tanggal : 9 September 2024



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230
Fax. 3514351, Semarang 50132
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

No.DOK :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02
No.REVISI : 01
TANGGAL : 30 APRIL 2014

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2024
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 700/1921/1.2/2024
Tanggal : 9 September 2024
Lampiran : -
Tentang : Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2024
Pada : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Tahun Anggaran : 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PENUGASAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/16 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/826 Tentang Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2024 tanggal 3 April 2024;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/27/S.2/2024 tanggal 3 Juni 2024.

II. SUSUNAN TIM DAN WAKTU PENUGASAN

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan oleh :

1. Pengendali Mutu : Zainul Ulum, SP.
2. Pengendali Teknis : Bagus Panuntun, S.STP., MA.
3. Ketua Tim : Firdaus Windisuka, SE.
4. Anggota : a) Cahyo Bagus Puji Widodo, S.AP.
b) Linggar Sarastri, S.E.
c) Yuanita Puspitasari, S.Kom.
d) Rindra Herlambang, S.I.P.

Penugasan ini dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja, mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024.

III. TUJUAN PENUGASAN

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah mengacu sesuai dengan ketentuan, serta memutuskan nilai atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

IV. DOKUMEN SUMBER

1. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
5. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
6. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
7. DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
8. Pohon kinerja dan *cascading* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/302 tanggal 3 April 2024;
10. Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan bukti dukungannya.

V. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Nilai Hasil Penilaian Mandiri	Nilai Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,380	3,060	(1,320)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,900	2,860	(1,040)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,722	2,972	(0,750)

Penjelasan dari hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

I. Penetapan Tujuan

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 belum sepenuhnya berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/826 tanggal 3 April 2024 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2024. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/302 tanggal 3 April 2024 bahwa pegawai yang terdapat di dalam surat perintah tersebut bertugas untuk melaksanakan penilaian mandiri/ penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di tingkat perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Belum terdapat kegiatan yang menggambarkan dilaksanakannya kegiatan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh personel yang telah ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas;
- 3) Hasil penilaian mandiri/penjaminan kualitas belum terdokumentasi telah dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Indikator Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 belum sesuai/memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk Jabatan Administrator dan Pengawas belum memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 051.2/152 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, RKT Tahun 2025 yang menampilkan informasi mengenai sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024.

II. Struktur Proses

a. Parameter dengan kode Parameter SPIP

- 1) Sudah dilakukan identifikasi kebutuhan diklat pada setiap jenis jabatan pada organisasi tetapi belum disusun *Training Need Analysis* (TNA) sehingga tidak didapatkan informasi kebutuhan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap pegawai;
- 2) Telah menyepakati beberapa kerjasama dengan instansi lain diantaranya perjanjian kerjasama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah namun belum dilakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Kerjasama tersebut.

b. Parameter dengan kode Parameter SPIP dan MRI

- 1) Telah mengalokasikan sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/023.3 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Risiko Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- 2) Proses penyusunan identifikasi risiko belum sejak tahapan perencanaan. Hal tersebut dapat dilihat pada dokumen rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yaitu telah terdapat proses manajemen risiko pada level risiko strategis perangkat daerah namun belum terdapat manajemen risiko pada level program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 sesuai pedoman penyusunan renja tahun 2024 yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

050.24/2682 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024;

- 3) Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko masih kurang. Pegawai belum mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko;
- 4) Telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan manajemen risiko/SPIP tetapi belum tertuang secara eksplisit dalam dokumen perencanaan khususnya di aktivitas/sub-sub kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah terkait Indeks Manajemen Risiko;
- 5) Telah melakukan penilaian risiko untuk kategori risiko kemitraan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 pada level risiko strategis perangkat daerah;
- 6) Belum melakukan penilaian risiko untuk kategori risiko fraud pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2024;
- 7) Telah menetapkan indikator kinerja terkait Indeks Manajemen Risiko pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dengan target 2,6;
- 8) Telah melakukan identifikasi risiko pada seluruh program/kegiatan pada sistem *e-planning*;
- 9) Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Semester II tidak sesuai dengan format yang disampaikan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000/67 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;
- 10) Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2023 belum dilampirkan bukti dukung implementasi rencana tindak pengendalian;
- 11) Telah melakukan perhitungan efektivitas tindak pengendalian dalam Laporan Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2023.

c. Parameter dengan kode Parameter SPIP dan IEPK

- 1) Belum memiliki kebijakan dalam bentuk SOP internal terkait *Whistleblowing System* dan penanganan aduan masyarakat yang berisi tentang alur pengaduan, perlindungan pelapor dan proses investigasi apabila terjadi aduan;
- 2) Telah menunjuk Sub Admin Unit Pengendalian Gratifikasi di tingkat Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1106 tahun 2023;
- 3) Belum optimalnya fungsi Sub Admin UPG dalam melaporkan rekapitulasi Laporan Pengendalian Gratifikasi kepada Admin UPG (Inspektorat Provinsi Jawa Tengah) secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Telah menyusun Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I dan II Tahun 2023, dan telah memuat implementasi penanganan benturan kepentingan yang terdiri dari sosialisasi, identifikasi, pencegahan dan penanganan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. Pencapaian Tujuan

Dalam penilaian pencapaian tujuan diketahui bahwa semua tujuan yang ditetapkan telah tercapai dengan baik berdasarkan dokumen LKPJ dan LkjiP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

VI. SARAN

Terhadap Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut di atas, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sarankan agar:

1. Memerintah Ketua Tim Pengelolaan Risiko untuk:
 - a. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko fraud pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025;
 - b. Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko tahun 2024 disertai dengan bukti dukung implementasinya secara tepat waktu.
2. Memerintahkan Sekretaris untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah untuk menyelaraskan dokumen perencanaan jangka menengah dengan pohon kinerja, *cascading*, dan dokumen perencanaan serta dalam nomenklatur dan indikator sub kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mencantumkan informasi mengenai sasaran program dan sasaran kegiatan pada dokumen Perjanjian Kinerja;
 - c. Melakukan pendataan ulang dan evaluasi atas seluruh perjanjian kerjasama yang masih berlaku;
 - d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia manusia dalam bidang manajemen risiko melalui pendidikan dan pelatihan, seperti melakukan *transfer of knowledge* oleh pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan manajemen risiko kepada seluruh pegawai;
 - e. Melakukan penyusunan:
 - 1) *Training Need Analysis* (TNA) untuk seluruh pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 2) SOP internal terkait whistleblowing system dan penanganan aduan masyarakat;
 - 3) Laporan Pengendalian Gratifikasi.

VII. APRESIASI

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama dan bantuan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selama proses evaluasi.

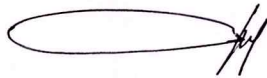
VIII. PENUTUP

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah agar segera menindaklanjuti atas saran yang kami sampaikan.

Semarang,

2024

Kasubbag Perencanaan
selaku
Pengendali Teknis



Bagus Panuntun, S.STP, MA.
Penata Tingkat I
NIP. 19871119 200602 1 001

Ketua Tim



Firdaus Windisukma, SE.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19900917 201902 1 003

Sekretaris
selaku
Pengendali Mutu



Zamul Ulum, SP.
Penata Tingkat I
NIP. 19781003 200903 1 002

